

**TESIS  
KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI KORBAN  
YANG MASIH DIBAWAH UMUR**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2016**

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI KORBAN YANG MASIH  
DIBAWAH UMUR**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**SLAMET HARIYANTO, S.H.  
NIM. 031414153021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINTA STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini telah disetujui

Pada Tanggal 17 Februari 2016

Oleh :


Dosen Pembimbing

  
**Dr. SARWIRINI, S.H.,MS**

NIP. 19600929 1985022001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

  
**Prof. Dr. Agus Yudha Herenoko, S.H., M.H.**  
NIP. 196504191990021001

**PENGESAHAN PENGUJI  
TESIS  
KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI KORBAN YANG MASIH  
DIBAWAH UMUR**

Oleh :

**SLAMET HARIYANTO, S.H.**  
**NIM. 031414153021**

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Februari 2016

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Dr. ASTUTIK, S.H.,M.H.

Anggota : 1. Dr. SARWIRINI, S.H.,M.S.

2. RIZA ALFIANTO KURNIAWAN, S.H., MTCP.

3. SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., LL.M.

# ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Rabu, 17 Februari 2016  
Ruang : 108 ( Gedung B Fakultas Hukum )  
Pukul : 13.00 Wib  
Nama Mahasiswa : Slamet Hariyanto, S.H.  
Nim : 031414153021  
Judul : Kedudukan Keterangan Saksi Korban Yang Masih  
Dibawah Umur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, Februari 2016  
Yang membuat pernyataan



Slamet Hariyanto, S.H.  
NIM. 031414153021

TESIS

KEDUDUKAN SAKSI DIBAWAH UMUR S. HARIYANTO

TESIS

KEDUDUKAN SAKSI DIBAWAH UMUR S. HARIYANTO

**MOTTO**

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapa tmenyelesaikan Tesis ini dengan judul **KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI KORBAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR**, Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.H. dan Bapak Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III;
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing MKPT I dan penguji Tesis;
4. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing MKPT II dan penguji Tesis;
5. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku ketua penguji Tesis;
6. Bapak Riza Alfianto Kurniawan, S.H., MTCP. Selaku penguji Tesis;
7. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Keluarga Besarku tercinta Abah dan Umi H. Abdurachman dan Hj. Siti Aisyah dan kakak-kakaku H.Sukardi Hariyanto dan Hj. Dyah Srihartatik, H.Hariri Efendi dan Hj. Sri Rukmi Hayati, H. Muhammad Usman,

S.H.,M.Hum. dan Hj. Yusnaah, terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan nasehat-nasehatnya kepada penulis;

9. Tunanganku tercinta Dewi Astutik, Amd. yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang serta menjadi motivasi bagi penulis untuk bekerja dan berkarya;
10. Keponakan-keponakanku yang selalu memberikan keceriaan dan keramaian dalam keluarga besarku Eka, Linda, Ayek, Alid dan Septi.
11. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini;

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Februari 2016

**Slamet Hariyanto, S.H.**

## ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: bagaimana keterangan saksi korban yang masih dibawah umur dalam memberikan kesaksian sebagai alat bukti dan bagaimana *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait kedudukan keterangan saksi korban yang masih dibawah umur.

Anak yang perposisi sebagai saksi dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak, Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keterangan saksi anak di bawah umur tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim. Ditegaskan dalam KUHAP Pasal 185 ayat (7) bahwa, Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Agar keterangan saksi tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah, Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.

Didalam perkara Nomor. 411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn., yang menjadi saksi korban adalah seorang anak yang berusia 15 tahun. Menurut Pasal 171 huruf a KUHAP, patokan standar anak yang kompeten adalah 15 tahun keatas. Saksi korban yang masih anak-anak memerlukan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang sah. Saksi korban dalam perkara yang diputus oleh pengadilan negeri kabupaten kediri Nomor.20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr adalah saksi Lailatul Musfiyah yang lahir pada tanggal 8 Februari 2003 dan masih berusia 12 tahun. Pada saat memberikan keterangan dimuka sidang, saksi Lailatul Musfiyah disumpah terlebih dahulu, padahal saksi korban masih tergolong anak-anak disini kita dapat melihat bahwa majelis hakim telah melanggar ketentuan KUHAP. Padahal boleh saja saksi korban yang masih dibawah umur memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah.

**Kata Kunci:** Saksi Dibawah umur, Perlindungan Hukum Saksi Dibawah Umur, dan Putusan Hakim.

## ***ABSTRACT***

This type of research used in this thesis is a normative juridical (legal research), using the approach of the problem approach law (statute approach), the conceptual approach (conceptual approach), and the approach of the case (case approach). Problems in this thesis are: how witness testimony that the victim was under the age of testifying as evidence and how the ratio decidendi court judgment on the position of the testimony of victims who are still minors.

Children who as a witness in a criminal case will get legal protection in the form of a guarantee the safety of both the physical, psychiatric, and social and have access to information regarding the development of the case. Children as witnesses should get their rights under the child's best interests and respect for the child, As stipulated in Law Number 11 of 2012 on Sistem Peradilan Anak. Witness testimony minors have no value as evidence, and therefore do not have the strength of evidence but can be used as additional instructions or other valid evidence or add to the judge's conviction. Affirmed in Article KUHAP 185 verse (7) that, description of witnesses who are not sworn although in keeping with one another, do not constitute evidence but if the information is in accordance with the sworn testimony of witnesses who can be used as additional legitimate evidence. That information without a sworn witness can be used to strengthen belief of judges then must meet the requirements must be first legal evidence, at least there are two valid evidence, existence of a rapprochement between the sworn testimony without valid evidence.

In case Number. 411 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kpn., Who witnessed the victim is a child who is 15 years old. According to Article 171 letter a KUHAP, a standard benchmark competent child is 15 years or older. Witness victims who are still children give testimony under oath, so that his statement could be used as legal evidence. Victim witness in cases decided by the district court district kediri Number. 20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr is Laylatul Musfiyah witness who was born on February 8, 2003 and was 12 years old. At the time of trial testimony in advance, witness Laylat Musfiyah sworn beforehand, when the witnesses are still classified as children here we can see that the judges had violated the provisions of the Criminal Procedure Code. Though okay witnesses who are still minors testify in court without being sworn.

**Keywords:** Under age Witness, Underage Witness Protection Law, and the Decision of Judge.

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat.


Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

**DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor.  
20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr.

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor. 411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010.



## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	v
MOTTO .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	x
DAFTAR PUTUSAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penulisan .....	13
1.4. Manfaat Penulisan .....	13

1.5. Metode Penulisan .....	14
1.6. Tinjauan Pustaka .....	14
1.7. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KETERANGAN SAKSI KORBAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR SEBAGAI ALAT BUKTI .....</b>	<b>24</b>
2.1. Devinisi Saksi Menurut Perundang-undangan yang Berlaku .....	24
2.2. Legalitas Saksi Korban yang Masih Dibawah Umur .....	30
2.3.Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban yang Masih Dibawah Umur .....	36
<b>BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT KEDUDUKAN SAKSI KORBAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR .....</b>	<b>47</b>
3.1.Pembahasan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn. ....	47
3.1.1 Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn. ....	47
3.1.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn. ....	49
3.1.3 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor.411/Pid.Sus/2015/PN.Kpn. ....	56
3.2.Pembahasan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor.20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr. ....	60

3.2.1 Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor.20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr .....	60
3.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor.20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr .....	63
3.2.3 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor.20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
4.1. Kesimpulan .....	90
4.2. Saran .....	92

**DAFTAR BACAAN**

